

Pembentukan - SPIP - Kaimana
2025

Kpt 2 Tahun 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAIMANA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAIMANA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.2 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana yang terdiri dari:
 1. Penanggung Jawab;
 2. Koordinator;
 3. Sub Koordinator;
 4. Penyelenggara;
 5. Sub Penyelenggara;
 6. Anggota; dan
 7. Operator SPIP.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Januari 2025
 - Lamp.: 1 hlm.